



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/1102/KIP-Kab/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pnyelenggara negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksana Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 73/PW.01-SD/08/KPU/I/2020, tanggal 28 Januari 2020, tentang Implementasi Larangan Penerima Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 Oktober 2021, tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 16/PW.01-BA/1102/KIP-Kab/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA .**

KESATU . . .

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutacane  
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
KASUBBAG HUKUM,

MHD. SAFRI DESKY



**Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tenggara**

Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/1102/KIP-Kab/X/2021  
Tanggal : 21 Oktober 2021  
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian  
Gratifikasi Pada Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tenggara

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	MHD. SAFRI DESKY, M.H.	Pengarah
2.	KAMAN SORI	Pengarah
3.	FITRI SUSANTI, S.H.	Pengarah
4.	MUHAMMADDIN	Pengarah
5.	SUFRIADI	Pengarah
6.	SUFLI HADI, S.E., M.M.	Sekretaris
7.	ANDI AFANDI, S.E.	Anggota
8.	ANWAR SANDI, A.Md	Anggota
9.	DODI EKWANDA	Anggota
10.	SYUHERMANSYAH	Anggota
11.	ROMANSYAH	Anggota

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

ttd.

MHD. SAFRI DESKY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
KASUBBAG HUKUM,

